SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin rasa keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian beban retribusi kepada masyarakat secara proporsional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan;
b. bahwa terjadi perubahan kebutuhan dan perilaku masyarakat terhadap layanan publik yang menuntut sistem pemungutan retribusi yang lebih adaptif dan responsif;
c. bahwa dengan memperhatikan kebijakan dan program strategis daerah maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Retribusi terutang;
c. pembayaran, penyetoran, dan penagihan;
d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan;
e. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
f. keberatan;
g. penghapusan piutang Retribusi;
h. kerja sama; dan
i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD.
(2) SKRD dari pengguna jasa Pelayanan Kebersihan yang berasal dari fasilitas umum dan fasilitas masyarakat milik swasta dikelompokkan dalam kategori bisnis.

3. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V
PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN

4. Ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 13

(1) Petugas Retribusi menyetorkan seluruh hasil pungutan Retribusi ke Rekening Penampungan Retribusi Kecamatan atau melalui Bendahara Penerimaan di Kecamatan dengan melampirkan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan dan rincian SKRD yang dilunasi.
(2) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) harus segera menyetorkan hasil Retribusi Pelayanan Kebersihan ke Kas Daerah dengan STS.
(3) Kecamatan melalui Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulannya ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dengan dilampiri STS dan slip setoran bank.
(4) Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Penagihan

Pasal 14

(1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
    a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
    b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
    c. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD.

Pasal 15

(1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Camat melalui Lurah menerbitkan STRD kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.

(2) Apabila tagihan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender, diberikan STRD kedua sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) Surat penghentian pelayanan akan dilakukan apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kalender dari STRD kedua.
(4) Pelayanan dapat dilakukan kembali setelah Wajib Retribusi memenuhi kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (3).
(5) Apabila wajib Retribusi tetap belum membayar Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD kedua disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD ketiga dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar terhitung sejak STRD diterbitkan.
(6) Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

5. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau keringanan Retribusi.
(2) Pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRD.

(3) Pelaksanaan pengurangan atau keringanan Retribusi dilakukan melalui:

a. pemohon mengajukan pengurangan/keringanan Retribusi kepada Wali Kota melalui Camat setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;

b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi persyaratan administrasi yang terdiri atas:
   1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
   2. fotokopi akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan usaha;
   3. surat kuasa apabila dikuasakan;
   4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
   5. fotokopi laporan kegiatan pengelolaan Sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan Sampah, bagi pemohon badan usaha yang telah melakukan kegiatan pengelolaan Sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan Sampah.

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Camat melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan atau keringanan Retribusi, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya meliputi:
   1. kemampuan Wajib Retribusi;
   2. wajib retribusi tidak memanfaatkan Pelayanan Kebersihan selama 1 (satu) bulan penuh;
   3. kegiatan pengelolaan Sampah mandiri atau upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan Sampah yang telah dilakukan oleh pemohon badan usaha; dan
   4. nilai Retribusi.

d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka:
   1. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kecamatan, maka Kecamatan dapat menerbitkan:
      a) surat keputusan pemberian pengurangan Retribusi apabila permohonan disetujui; atau
      b) surat penolakan pemberian penolakan pengurangan Retribusi apabila permohonan ditolak.

2. terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Wali Kota, Camat setempat menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Wali Kota melalui Dinas disertai dengan konsep keputusan pemberian pengurangan Retribusi atau konsep surat penolakan pengurangan Retribusi.
3. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Camat setempat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Wali Kota melalui Dinas dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan Retribusi dengan menandatangani konsep surat penolakan atau konsep keputusan pemberian pengurangan Retribusi.

e. Camat menyampaikan surat penolakan atau keputusan pemberian pengurangan Retribusi yang telah ditetapkan kepada pemohon.

(4) Camat melaporkan penerbitan surat penolakan atau surat keputusan pemberian pengurangan Retribusi yang diterbitkan oleh Kecamatan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 kepada Wali Kota melalui Dinas.

(5) Wali Kota atau Kecamatan sesuai wewenangnya menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Wali Kota atau Kecamatan sesuai wewenangnya tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi dianggap ditolak.

7. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 19A

(1) Wali Kota berwenang memberikan pembebasan retribusi.

(2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Subjek Retribusi dikarenakan sebab tertentu, yaitu Subjek Retribusi dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, wabah penyakit, pailit dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(3) Besaran nilai pembebasan Retribusi untuk Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 50% (lima puluh persen) untuk dampak ringan, 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dampak sedang dan 100% (seratus persen) untuk dampak berat.

8. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

10. Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

11. Judul BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KERJA SAMA

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
(2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan/atau pemeriksaan.
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(4) Penerimaan atas pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.

13. Bagian Kedua BAB IX dihapus.

14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

(1) Kerja sama pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
(2) Pihak yang menjadi subjek kerja sama pemungutan retribusi adalah:
    a. kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi; dan

b. pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25B

(1) Pihak ketiga yang ditunjuk dalam melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan imbal jasa yang dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja Daerah.
(2) Imbal jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perjanjian kerja sama.

15. Dalam Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

16. Ketentuan dalam huruf A dan huruf B Lampiran 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Ishak Kurniawan

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN .....
Jalan ..... Kode Pos .....
Telepon . ((0411)..... Faks. (0411) .....
E-mail : ..... Website : www.....

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Kode Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) : .....(diisi oleh pihak Kecamatan)
KECAMATAN :
KELURAHAN :

NAMA WAJIB RETRIBUSI :
NO. KTP :
ALAMAT :
RT/RW :
KATEGORI/KELAS : (*)

No	Kategori	Kelas				Besaran Nilai Retribusi (**)	Estimasi Volume Sampah
1	Rumah Tangga	Keluarga Kelas Miskin	Keluarga Kelas Bawah	Keluarga Kelas Menengah	Keluarga Kelas Atas		
2	Bisnis	Kecil	Menengah	Besar			
3	Industri	Kecil	Sedang	Menengah	Besar		
4	Penyelenggara Keramaian umum	Lokasi : Jadwal acara : ..... s/d					
5	Pengelola Kawasan	☐ Pengangkutan mandiri ke TPA					
		☐ Pengangkutan oleh pihak kecamatan					

***Kategori/kelas dipilih dan diverifikasi oleh Petugas Pendata.**
****Diisi oleh pihak Kelurahan/Kecamatan.**

Makassar,

Pemohon, Nama	Lurah ..... Nama/NIP/Pangkat
Mengetahui, Camat ..... Nama/NIP/Pangkat	

B. BENTUK FORMULIR PENDATAAN SUBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN .....
Jalan ..... Kode Pos .....
Telepon . ((0411)..... Faks. (0411) .....
E-mail : ..... Website : www.....

FORMULIR PENDATAAN
SUBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

KELURAHAN : .....

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP (Jalan + Nomor)	RT / RW	SAMBUNGAN DAYA LISTRIK (VA)	KATEGORI	KELAS	NILAI RETRIBUSI	POTENSI SAMPAH (KG/HARI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				TOTAL NILAI				

Makassar,

Petugas Pendata, Nama/NIP/Pangkat	Lurah ..... Nama/NIP/Pangkat
Mengetahui, Camat ..... Nama/NIP/Pangkat	

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN